



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komplek Perkantoran Pemkab Rohul-Kode Pos 28557
Telp. (0762) 91113 Fax. (0762) 91113 Website : www.disdikpora.rokanhulukab.go.id
PASIR PENGARAIAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : SK/DPPO-PAUD-DIKMAS/94 /2018

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK NEGERI ROKAN
KECAMATAN ROKAN IV KOTO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HULU

- Membaca:** : 1. Keputusan bupati Rokan Hulu TK NEGERI ROKAN Kecamatan Rokan IV Koto Nomor : kpts.421.1/DISDIKPORA/141/2016 Tanggal 17 Maret 2016 Masehi
2. Hasil Monitoring studi kelayakan dilaksanakan oleh Tim yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 421.1/DPPO-PAUD-DIKMAS/425/2018 Tanggal 13 April 2018.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan anak usia dini dipandang perlu meningkatkan mutu dan jumlah lembaga paud; Bahwa Lembaga TK NEGERI ROKAN Kecamatan ROKAN IV KOTO dipandang layak untuk diberikan Izin Operasional (Izin Pendirian dan Penyelenggaraan);
- b. Bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu atas nama Bupati Rokan Hulu.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non-Formal dan In-formal.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional (Pendirian dan Penyelenggaraan) kepada TK NEGERI ROKAN dengan alamat Kelurahan Rokan Kecamatan Rokan IV Koto.